



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140/33/Kpts/WN-BPS/VII/2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK WALI NAGARI BUGA PASANG SALIDO

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informai Publik;
- b. bahwa Informasi Publik dapat diakses melalui pengumumam oleh Badan Publik serta permohonan oleh pemohon Informasi Publik; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a da huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari BungaPasang Salido tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Refublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pegelolaan dan Pelayanan Informasi Publi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Bawaslu Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**

KESATU : Biaya Perolehan Informasi dibebankan kepada pemohon atau pengguna Informasi.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan Informasi Publik secara Gratis atau tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan, pemohon atau pengguna Informasi dapat melakukan penggandaan sendiri di sekitar Kantor PPID setempat dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon atau pengguna Informasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 7 Juli 2022

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,


NASRI ENRIJON B.Sc